



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

KEPUTUSAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PEMALANG  
NOMOR : 002 / PPID /TAHUN 2023

TENTANG  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;  
b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang;
14. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Nomor 660.1/019/2023 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang;
15. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Nomor 001/PPID/2023 tentang Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik (DIDP) di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pemalang  
pada tanggal : 6 Pebruari 2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PEMALANG  
SELAKU PPID



Drs. SUKISMAN, M.A.  
Pembina Tk. I

NIP. 19671220 199412 1 001



**Lampiran**

Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Pemalang

Nomor : 002 / PPID /Tahun 2023

Tanggal : 6 Februari 2023

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 1 TAHUN 2023**

Pada hari ini, Senin tanggal enam bulan pebruari tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Pemalang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Hasil Pengujian Laboratorium Lingkungan (Sertifikat Hasil Uji)	- Permen LHK No. 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan	Bila ada permintaan pengadilan berkaitan dengan hukum	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjaga kredibilitas pelangan Laboratorium
2.	Berita Acara kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber daya Alam	- Kepmen LH Hidup No. 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas; - Kepmen LH Hidup No. 57 Tahun 2002 tentang Tata kerja Pejabat pengawas Lingkungan Hidup di kementerian negara lingkungan hidup	Bila ada permintaan pengadilan berkaitan dengan hukum	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjaga / melindungi pihak tertentu karena berita acara pemeriksaan/pengawasan termasuk rahasia negara
3.	Tindak lanjut hasil Pengawasan Kegiatan dan/atau Usaha	- Kepmen LH Hidup No. 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas; - Kepmen LH Hidup No. 57 Tahun 2002 tentang Tata kerja Pejabat pengawas Lingkungan Hidup di kementerian negara lingkungan hidup	Bila ada permintaan pengadilan berkaitan dengan hukum	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjaga / melindungi pihak tertentu karena tindak lanjut hasil pengawasan memuat jenis pelanggaran dan/atau sanksi yang diberikan

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	Drs. SUKISMAN, M.A.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang	
2	SUPRIYANTO, S.T., M.A.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang	
3	DIAN IKA SISWANTI, S.Si., M.Si	Kabid Penataan, Penekatan dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang	
4	USNI MARINI, SP., M.M.	Kabid Pengendalian dan Konservasi Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Menyetujui,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN PEMALANG



Drs. SUKISMAN, M.A.  
Pembina Tk. I

NIP. 19671220 199412 1 001



**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PEMALANG**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1.	Hasil Pengujian Laboratorium Lingkungan (Sertifikat Hasil Uji)	- Permen LH No. 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan	Bila ada permintaan pengadilan berkaitan dengan hukum	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjaga kredibilitas pelanggan Laboratorium
2.	Berita Acara kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup dan Pengawasan Pemanfaatan Sumber daya Alam	- Kepmen LH Hidup No. 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas; - Kepmen LH Hidup No. 57 Tahun 2002 tentang Tata kerja Pejabat pengawas Lingkungan Hidup di kementerian negara lingkungan hidup	Bila ada permintaan pengadilan berkaitan dengan hukum	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjaga / melindungi pihak tertentu karena berita acara pemeriksaan/pengawasan termasuk rahasia negara
3.	Tindak lanjut hasil Pengawasan Kegiatan dan/atau Usaha	- Kepmen LH Hidup No. 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup bagi Pejabat Pengawas; - Kepmen LH Hidup No. 57 Tahun 2002 tentang Tata kerja Pejabat pengawas Lingkungan Hidup di kementerian negara lingkungan hidup	Bila ada permintaan pengadilan berkaitan dengan hukum	Penyalahgunaan oleh pihak tertentu	Menjaga / melindungi pihak tertentu karena tindak lanjut hasil pengawasan memuat jenis pelanggaran dan/atau sanksi yang diberikan